



**PUTUSAN**

Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Soe

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri So'E yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TERDAKWA**
2. Tempat lahir : Sonaf
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/1 Maret 1979
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Timor Tengah Selatan.
7. Agama : Protestan
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap tanggal 4 Juni 2022, kemudian ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juni 2022 sampai dengan tanggal 24 Juni 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2022 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2022;
3. Penyidik perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 2 September 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 7 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 28 September 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 27 November 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ishak Benyamin Baun, S.H., berkantor di Jalan Ikan Sarden No.4, RT. 009/RW. 004, Kelurahan Oekefan, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, berdasarkan Penetapan penunjukkan Penasihat Hukum Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Soe tanggal 5 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri So'E Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Soe tanggal 30 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Soe tanggal 30 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan TERDAKWA bersalah melakukan Tindak Pidana "Dengan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya yang di lakukan oleh orang tua" sebagaimana di maksud dalam pasal 81 ayat (1) Jo Ayat (3) UU No 17 tahun 2016 tentang penetapan Pemerintah Pengganti UU No 1 tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU yang termuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun di kurangi masa tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap di tahan dan Denda Sebesar Rp 25.000.000 (Dua puluh lima juta rupiah) Subsidair 3 Bulan kurungan;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan bagi Terdakwa karena Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap sopan selama persidangan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa TERDAKWA (selanjutnya dalam dakwaan di sebut terdakwa) pada suatu waktu dalam tahun 2020 sekitar pukul 16.00 Wita sampai dengan tanggal 18 Maret 2022 sekitar pukul 11.00 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Maret 2022, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020 sampai dengan tahun

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Soe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, bertempat di kebun milik Terdakwa dan di dalam kamar tidur di rumah Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Timor Tengah Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh orangtua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama” yakni terhadap ANAK KORBAN yang berusia 13 (tiga belas) tahun yang adalah anak kandung dari terdakwa berdasarkan Surat Baptisan No. 028966 tanggal 09 November 2015, yang diterbitkan oleh Gereja, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawalnya pada suatu waktu dalam tahun 2020 sekitar pukul 16.00 Wita, Terdakwa mengajak anak korban pergi kebun milik Terdakwa di Kabupaten Timor Tengah Selatan, dengan mengatakan: “*Mari kita pi kebun ko tofa*” (Mari kita pergi membersihkan kebun), sehingga anak korban mempersiapkan peralatan berkebun dan mengikuti terdakwa ke kebun yang berjarak sekitar 500 (lima ratus) meter dari rumah terdakwa dan pada saat sedang membersihkan kebun, Terdakwa mengajak anak korban dengan mengatakan: “*Mari ko kita dua buat*” (Mari kita bersetubuh), namun anak korban yang merupakan anak kandung terdakwa menolaknya, sehingga Terdakwa mengatakan: “*Kalau lu sonde mau nanti beta bunuh lu sekarang*” (Kalau kamu tidak mau, saya akan bunuh kamu sekarang), namun anak korban tetap menolaknya, sehingga Terdakwa langsung memaksa memeluk tubuh anak korban dan menyuruh anak korban untuk membuka celana, namun anak korban menolaknya, sehingga Terdakwa mengatakan: “*Buka lu pung celana sudah kalau sonde beta pukul lu*” (buka celana kamu, kalau tidak saya pukul kamu), sehingga karena ketakutan, anak korban membuka celana dan celana dalamnya dan Terdakwa juga membuka celana dan celana dalamnya. Setelah itu, Terdakwa menyuruh anak korban untuk berbaring diatas tanah, lalu Terdakwa langsung menindih tubuh anak korban dan memaksa memasukkan penisnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan anak korban dan anak korban berteriak karena merasa kesakitan, sehingga Terdakwa langsung menutup mulut anak korban dengan menggunakan tangan kiri dan berkata: “*Jangan beribut*”. Setelah itu Terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun secara berulang kali dan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Soe



sekitar 3 (tiga) menit kemudian keluar sperma terdakwa yang ditumpahkan ditanah. Setelah memakai kembali celananya, Terdakwa mengatakan kepada anak korban: *"Lu jangan kasih tau siapa-siapa e, nanti beta bunuh lu"* (Kamu jangan beritahu siapapun, nanti saya akan bunuh kamu).

- Bahwa selanjutnya Terdakwa memaksa anak korban kembali melakukan hubungan badan berulang kali dan anak korban yang merasa ketakutan dengan terdakwa yang pernah mengancam anak korban hanya bisa mengikuti apa yang di suruh oleh terdakwa sehingga terdakwa dengan bebas menyetubuhi anak korban di kebun milik terdakwa, maupun di kamar tidur anak korban di rumah terdakwa di Kabupaten Timor Tengah Selatan, hingga yang terakhir kalinya pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 sekitar pukul 11.00 Wita di dalam kamar tidur anak korban dan terdakwa menumpahkan spermanya di lantai kamar. Setelah itu Terdakwa mengatakan: *"Bosong 5 orang perempuan semua ni beta harus main dengan bosong semua daripada orang lain yang kasih rusak bosong"* (Kalian 5 orang perempuan harus bersetubuh dengan saya daripada orang lain yang melakukannya);
- Bahwa setelah anak korban mendengar kata-kata terdakwa akan menyetubuhi adik-adik dari anak korban dan anak korban tidak mau adik-adik anak korban menjadi korban seperti anak korban sehingga anak korban memutuskan untuk menceritakan kepada ibu kandung anak korban apa yang di alami oleh anak korban dan anak korban menceritakan apa yang di katakan oleh terdakwa sehingga Ibu Kandung Anak Korban mengajak anak korban dan adik-adik anak korban untuk meninggalkan terdakwa dan melaporkan kejadian yang di alami oleh anak korban ke pihak yang berwajib;
- Akibat perbuatan Terdakwa, anak korban mengalami luka robek lama pada selaput dara akibat trauma benda tumpul sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor: RSUD.35.04.01/94/2022 pada tanggal 27 April 2022 yang ditandatangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh dr. Edward Manurung, SpOG, Dokter pemerintah pada RSUD Soe.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 81 ayat (1) Jo. ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Soe



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Anak Korban** tanpa diambil janjinya, di persidangan didampingi oleh Ibu Kandung Anak Korban pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Anak Korban mengerti dihadirkan dalam perkara ini sebagai saksi sehubungan dengan tindakan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban
  - Bahwa Terdakwa adalah ayah kandung Anak Korban;
  - Bahwa ketika awal kejadian Anak Korban berusia 13 (tiga belas) tahun;
  - Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali;
  - Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut terjadi pertama kali pada tahun 2020 sekitar pukul 16.00 Wita di Kebun milik Terdakwa yang terletak di Kabupaten Timor Tengah Selatan;
  - Bahwa terakhir kali Terdakwa melakukan tindakan persetubuhan terhadap Anak Korban pada tanggal 18 Maret 2022 sekitar pukul 11.00 Wita di dalam kamar tidur di rumah yang ditempati oleh Terdakwa dan Anak Korban yang beralamat di Kabupaten Timor Tengah Selatan;
  - Bahwa kejadian yang pertama bermula ketika Terdakwa mengajak Anak Korban untuk membersihkan kebun, kemudian setibanya di kebun, Terdakwa mengajak Anak Korban untuk bersetubuh dengan mengatakan "mari kita buat" (mari kita lakukan persetubuhan), lalu Anak Korban menolak namun Terdakwa mengancam akan membunuh sehingga Anak Korban merasa takut, selanjutnya Terdakwa langsung menciumi Anak Korban dan membuka celananya dan celana Anak Korban, lalu menindih tubuh Anak Korban dan memasukkan Penisnya ke dalam Vagina Anak Korban, sekitar 3 (tiga) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma namun tidak di dalam Vagina Anak Korban;
  - Bahwa Terdakwa melakukan tindakan persetubuhan terhadap Anak Korban 2 (dua) kali di rumah dan 3 (tiga) kali di kebun;
  - Bahwa ketika Terdakwa melakukan tindakan persetubuhan terhadap Anak Korban di rumah, tidak ada orang lain di rumah selain Terdakwa dan Anak Korban karena Terdakwa sudah menyuruh Ibu Anak Korban untuk pergi dan menyuruh adik-adik Anak Korban untuk bermain di luar;
  - Bahwa Anak Korban adalah anak pertama dan memiliki 4 (empat) orang adik perempuan, dimana adik paling kecil masih berusia 2 (dua) tahun;
  - Bahwa Anak Korban tidak pernah menceritakan tindakan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap dirinya, karena merasa takut

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Soe



dengan ancaman Terdakwa;

- Bahwa kejadian persetubuhan yang terakhir bermula ketika Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membeli *sopi* (minuman tradisional yang mengandung alkohol), kemudian setelah Terdakwa meminum *sopi* tersebut, Terdakwa mengajak Anak Korban untuk bersetubuh;
- Bahwa ketika kejadian tersebut, Ibu Kandung Anak Korban sedang berada di pasar, 2 (dua) orang adik Anak Korban sedang berada di sekolah dan 2 (dua) orang adik Anak Korban yang lainnya sedang bermain diluar rumah atas perintah Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa diketahui karena Anak Korban menceritakan kepada Ibu Kandung Anak Korban mengenai perbuatan Terdakwa sehingga Ibu Kandung Anak Korban mengajak Anak Korban beserta adik-adik Anak Korban untuk melarikan diri ke Kupang, kemudian melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Polisi pada bulan April 2022;
- Bahwa dalam kesehariannya, Terdakwa sering mabuk dan bertindak kasar dengan memukul Ibu Kandung Anak Korban, Anak Korban dan adik-adik Anak Korban;
- Bahwa sejak pertama kali Terdakwa melakukan tindakan persetubuhan terhadap Anak Korban, Terdakwa mengancam dengan mengatakan akan membunuh Anak Korban;
- Bahwa pada akhirnya, Anak Korban melaporkan perbuatan Terdakwa karena Anak Korban sudah tidak tahan dengan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa bekerja membersihkan kebun dan terkadang bekerja sebagai tukang;
- Bahwa yang membiayai kehidupan sehari-hari adalah Terdakwa dan Ibu Kandung Anak Korban;
- Bahwa saat ini, Anak Korban bersama Ibu Kandung Anak Korban dan adik-adik Anak Korban sudah kembali dan tinggal dirumah yang sebelumnya ditinggalkan;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindakannya terhadap Anak Korban tidak dalam keadaan mabuk, namun tindakan yang terakhir Terdakwa lakukan dalam keadaan mabuk;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Anak Korban benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. **Saksi I** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban;

*Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Soe*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merupakan suami dari Saksi sekaligus Ayah Kandung Anak Korban;
  - Bahwa ketika awal kejadian Anak Korban masih berusia 13 (tiga belas) tahun;
  - Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali;
  - Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut, Saksi mengetahui berdasarkan cerita dari Anak Korban;
  - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada tanggal 18 Maret 2022 ketika baru saja pulang dari pasar untuk menjual ayam, kemudian ketika sampai di rumah, Anak Korban sambil menangis menceritakan peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap dirinya, lalu Anak Korban juga menyampaikan mengenai rencana Terdakwa akan menyetubuhi 4 (empat) orang adik-adik perempuan Anak Korban;
  - Bahwa setelah mendapatkan cerita dari Anak Korban, Saksi langsung membawa Anak Korban dan adik-adiknya untuk pergi ke Kupang dan tinggal di Kupang selama sekitar 2 (dua) bulan;
  - Bahwa selama Saksi dan anak-anak tidak di rumah, Terdakwa tidak pernah mencari;
  - Bahwa Saksi dengan Terdakwa telah menikah secara resmi pada tahun 2015, namun karena sebelumnya sudah hidup bersama sehingga Saksi dengan Terdakwa telah memiliki 3 (tiga) orang anak sebelum melangsungkan pernikahan secara resmi;
  - Bahwa dalam kesehariannya, Terdakwa sering mabuk-mabukan dan bertindak kasar;
  - Bahwa setelah Terdakwa ditahan untuk menjalani pemeriksaan dalam perkara ini, keadaan di rumah menjadi lebih tenang dan aman;
  - Bahwa Saksi sudah memastikan ke adik-adik Anak Korban, tidak ada lagi yang menjadi korban perbuatan Terdakwa;
  - Bahwa Anak Korban memiliki Akta Kelahiran, namun hilang;
  - Bahwa setelah adanya kejadian ini, Anak Korban terlihat murung dan tidak bergaul dengan teman-temannya;
  - Bahwa jarak antara kebun dengan rumah tempat tinggal sekitar 500 (lima ratus) meter;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak pernah melakukan persetubuhan terhadap orang lain lagi selain dari Anak Korban;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Soe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan tindakan Terdakwa yang telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban adalah Anak Kandung dari Terdakwa;
- Bahwa ketika awal kejadian Anak Korban masih berusia 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa pertama kali Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban pada tahun 2020 dan yang terakhir kali pada tanggal 18 Maret 2022;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban di kebun milik Terdakwa dan di rumah yang ditempati oleh Terdakwa dan Anak Korban yang ditempat yang terletak di Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindakan persetubuhan tersebut sebanyak 3 (tiga) kali di kebun dan 2 (dua) kali di rumah;
- Bahwa kejadian pertama kali berawal ketika Terdakwa mengajak Anak Korban untuk membersihkan kebun, selanjutnya Terdakwa mengajak Anak Korban untuk bersetubuh, namun karena Anak Korban menolak, sehingga Terdakwa mengancam akan membunuh Anak Korban;
- Bahwa setiap kali akan berhubungan, Terdakwa selalu mengancam Anak Korban jika menolak dengan mengatakan akan membunuh Anak Korban;
- Bahwa jika pulang dalam keadaan mabuk, Terdakwa sering melakukan tindakan kekerasan dengan memukul isteri dan anak-anaknya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan yang diberikan di Kepolisian dan telah dituangkan dalam Berita Acara Penyidikan yang ditandatangani oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah melakukan perbuatan persetubuhan terhadap orang lain kecuali isterinya sendiri;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah dijelaskan hak-haknya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti, namun mengajukan alat bukti lain, berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Baptisan Nomor 028966 yang diterbitkan oleh Gereja dan ditanda tangani oleh Pendeta S.B. Telsoni Tahun, S.Th., pada tanggal 9 November 2015 yang pada pokoknya menerangkan ANAK KORBAN lahir di Hoi pada tanggal 13 September 2007, merupakan anak dari Terdakwa dan Saksi I;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5302182501080886 tanggal 19 Juni 2019 dengan kepala keluarga atas nama Terdakwa dan Anak Korban merupakan anak pertama dari pasangan Terdakwa dengan Saksi I;
3. Surat Visum Et Repertum Nomor: RSUD.35.04.01/94/2022, tanggal 27 April 2022 yang ditandatangani oleh dr. Edward Manurung, Sp.OG., dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah SoE, atas Anak Korban dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:  
Kesimpulan:  
Luka robek lama pada selaput dara akibat trauma tumpul.
4. Laporan Hasil Penelitian Sosial Korban Tindak Pidana Persetubuhan Anak Dibawah Umur terhadap Anak Korban, dari Dinas Sosial Kabupaten Timor Tengah Selatan, tertanggal 4 Juli 2022, yang dibuatkan dan ditandatangani oleh Pekerja Sosial Elasa N. Taneo, S.Sos., dan Novi Yanti Tamonob, S.Sos., yang menyatakan bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban mengalami kerusakan pada selaput vagina secara psikologis klien tampak terbebani oleh rasa takut terhadap ayahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa ketika pertama kali terjadi tindakan persetubuhan oleh Terdakwa, Anak Korban masih berusia 13 (tiga belas) tahun sebagaimana fotokopi Surat Baptisan Nomor 028966 yang diterbitkan oleh Gereja dan ditanda tangani oleh Pendeta S.B. Telsoni Tahun, S.Th., pada tanggal 9 November 2015 yang pada pokoknya menerangkan ANAK KORBAN lahir di Hoi pada tanggal 13 September 2007, merupakan anak dari Terdakwa dan Saksi I;
- Bahwa Terdakwa adalah ayah kandung dari Anak Korban sebagaimana diterangkan dalam Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5302182501080886 tanggal 19 Juni 2019 dengan kepala keluarga atas nama Terdakwa dan Anak Korban merupakan anak pertama dari pasangan Terdakwa dengan Saksi I;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali yang dilakukan di kebun dan di rumah yang terletak di Kabupaten Timor Tengah Selatan;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Soe



- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut pertama kali dilakukan di kebun pada tahun 2020 dimana pada awalnya Terdakwa mengajak Anak Korban pergi ke kebun untuk membersihkan kebun, namun sesampainya di kebun Terdakwa mengajak Anak Korban untuk bersetubuh, tetapi Anak Korban menolak, lalu Terdakwa mengancam akan membunuh Anak Korban jika tidak bersedia bersetubuh dengannya, sehingga Anak Korban takut dan diam saja ketika Terdakwa mulai menciumi dan membuka celana Anak Korban, kemudian Terdakwa membuka celananya dan memasukan Penisnya ke dalam Vagina Anak Korban selama beberapa saat hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya, namun tidak di dalam Vagina Anak Korban;
- Bahwa setelah kejadian persetubuhan yang pertama tersebut, Terdakwa beberapa kali melakukan persetubuhan dengan Anak Korban dengan selalu mengancam agar Anak Korban bersedia melakukan persetubuhan dengan Terdakwa;
- Bahwa kejadian persetubuhan yang terakhir terjadi pada tanggal 18 Maret 2022 di rumah ketika hanya Terdakwa dan Anak Korban yang berada di rumah, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membeli *sopi* (minuman tradisional yang mengandung alkohol), setelah Terdakwa mengkonsumsi *sopi* tersebut, Terdakwa mengajak Anak Korban untuk bersetubuh dan ketika Anak Korban menolak, Terdakwa mengancam akan membunuh jika tidak menuruti keinginan Terdakwa, sehingga Anak Korban menuruti keinginan Terdakwa untuk bersetubuh;
- Bahwa karena karena Anak Korban sudah tidak tahan dengan perbuatan Terdakwa, sehingga ketika Saksi I yang merupakan ibu kandungnya sekaligus isteri Terdakwa pulang ke rumah, Anak Korban menceritakan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap dirinya serta memberitahukan bahwa Terdakwa sempat mengatakan akan menyetubuhi semua anak-anaknya, mendengar hal tersebut Saksi I membawa Anak Korban dan adik-adiknya untuk kabur ke Kupang;
- Bahwa selanjutnya Anak Korban bersama dengan Saksi I melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada Polisi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Anak Korban mengalami robek pada selaput dara sebagaimana diterangkan dalam Surat Visum Et Repertum Nomor: RSUD.35.04.01/94/2022, tanggal 27 April 2022 yang ditandatangani oleh dr. Edward Manurung, Sp. OG., dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah SoE, atas Anak Korban dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Soe



Kesimpulan:

Luka robek lama pada selaput dara akibat trauma tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini dan turut pula dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Jo. ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Yang dilakukan oleh orangtua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 butir 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2012, Tentang Perlindungan Anak disebutkan "*Setiap orang adalah perseorangan atau korporasi*";

Menimbang, bahwa dengan demikian terlebih dahulu harus ditentukan dalam kapasitas yang mana Terdakwa didakwa dalam perkara ini, apakah selaku perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang



bernama **Terdakwa** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan dipersidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan identitas tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa didakwa dalam kapasitasnya sebagai perseorangan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini:

- Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindakan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama “*setiap orang*” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tersebut di atas bersifat alternatif, maka apabila salah satu unsur dimaksud sesuai dengan fakta perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terbukti, maka unsur tersebut telah dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” di sini, dalam riwayat pembentukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dapat kita jumpai dalam *memorie van toelichting* (MvT)-nya, adalah “*willens en weten*”, artinya seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu, dan harus menginsyafi, menyadari, atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*kekerasan*” adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi yang diancam, sedangkan yang dimaksud dengan “*ancaman kekerasan*” adalah setiap perbuatan yang membuat seseorang yang diancam merasa ketakutan, unsur delik berupa kekerasan atau ancaman kekerasan dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 552.K/Pid.1994, tanggal 28 September 1994 harus ditafsirkan secara



luas, yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahiriah), melainkan juga kekerasan dalam arti psychis (kejiwaan). Paksaan kejiwaan tersebut sedemikian rupa, sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban mengikuti saja kemauan si pemaksa tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 butir 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa *"Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum"*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *"memaksa"* adalah suatu tindakan yang memojokkan seseorang hingga tiada pilihan lain yang lebih wajar baginya selain dari pada mengikuti kehendak dari si pemaksa. Dengan perkataan lain tanpa tindakan si pemaksa itu, si terpaksa tidak akan melakukan atau melalaikan sesuatu sesuai dengan kehendak si pemaksa. Pemaksaan pada dasarnya dibarengi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetujuan adalah peraduan antara kemaluan (alat kelamin) laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam kemaluan perempuan dan mengeluarkan air mani (sperma);

Menimbang, sebagaimana pengakuan Terdakwa serta bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang kemudian diuraikan dalam fakta hukum, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut pertama kali dilakukan di kebun pada tahun 2020 dimana pada awalnya Terdakwa mengajak Anak Korban pergi ke kebun untuk membersihkan kebun, namun sesampainya di kebun Terdakwa mengajak Anak Korban untuk bersetubuh, tetapi Anak Korban menolak, lalu Terdakwa mengancam akan membunuh Anak Korban jika tidak bersedia bersetubuh dengannya, sehingga Anak Korban takut dan diam saja ketika Terdakwa mulai menciumi dan membuka celana Anak Korban, kemudian Terdakwa membuka celananya dan memasukan Penisnya ke dalam Vagina Anak Korban selama beberapa saat hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya, namun tidak di dalam Vagina Anak Korban;

Menimbang, bahwa setelah kejadian persetujuan yang pertama tersebut, Terdakwa beberapa kali melakukan persetujuan dengan Anak Korban dengan selalu mengancam agar Anak Korban bersedia melakukan persetujuan dengan Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kejadian persetubuhan yang terakhir terjadi pada tanggal 18 Maret 2022 di rumah ketika hanya Terdakwa dan Anak Korban yang berada di rumah, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membeli *sopi* (minuman tradisional yang mengandung alkohol), setelah Terdakwa mengonsumsi *sopi* tersebut, Terdakwa mengajak Anak Korban untuk bersetubuh dan ketika Anak Korban menolak, Terdakwa mengancam akan membunuh jika tidak menuruti keinginan Terdakwa, sehingga Anak Korban menuruti keinginan Terdakwa untuk bersetubuh;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa tidak melakukan tindakan fisik untuk melakukan ancaman, namun verbal yang diucapkan telah menimbulkan rasa takut pada Anak Korban, sehingga Terdakwa telah memposisikan Anak Korban berada dalam kondisi terpaksa dan tiada pilihan lain yang lebih wajar baginya selain dari pada mengikuti kehendak Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas, Terdakwa melakukan perbuatannya dengan memasukan Penisnya kedalam Vagina Anak Korbanselama beberapa saat hingga Terdakwa mengeluarkan sperma;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Anak Korban mengalami robek pada selaput dara sebagaimana diterangkan dalam Surat Visum Et Repertum Nomor: RSUD.35.04.01/94/2022, tanggal 27 April 2022 yang ditandatangani oleh dr. Edward Manurung, Sp.OG., dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah SoE, atas Anak Korban dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: Luka robek lama pada selaput dara akibat trauma tumpul.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa "*Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan*";

Menimbang, bahwa pada saat kejadian awal persetubuhan tersebut, Terdakwa mengetahui jika Anak Korban belum dewasa dan masih berusia 13 (tiga belas) tahun, demikian pula berdasarkan Surat Baptisan Nomor 028966 yang diterbitkan oleh Gereja dan ditanda tangani oleh Pendeta S.B. Telsoni Tahun, S.Th., pada tanggal 9 November 2015 dan Kartu Keluarga Nomor 5302182501080886 tanggal 19 Juni 2019 dengan kepala keluarga atas nama Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan ANAK KORBAN lahir di Hoi pada tanggal 13 September 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Anak Korban dapat dikualifikasikan sebagai anak

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Soe



sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur kedua "*Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*" telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh orangtua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan lebih dari satu orang secara bersama-sama;**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tersebut di atas bersifat alternatif, maka apabila salah satu unsur dimaksud sesuai dengan fakta perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terbukti, maka unsur tersebut telah dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 butir 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa "*Orangtua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat*";

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa "*Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau kebawah sampai dengan derajat ketiga*";

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa "*Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orangtua terhadap anak*";

Menimbang, sebagaimana diterangkan oleh saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan serta pengakuan Terdakwa sendiri, bahwa Terdakwa merupakan ayah kandung dari Anak Korban, hal tersebut juga diterangkan dalam Surat Baptisan Nomor 028966 yang diterbitkan oleh Gereja dan ditandatangani oleh Pendeta S.B. Telnoni Tahun, S.Th., pada tanggal 9 November



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 yang pada pokoknya menerangkan ANAK KORBAN lahir di Hoi pada tanggal 13 September 2007, merupakan anak dari Terdakwa dan Saksi I, serta Kartu Keluarga Nomor 5302182501080886 tanggal 19 Juni 2019 dengan kepala keluarga atas nama Terdakwa yang menerangkan pada pokoknya Anak Korban merupakan anak pertama dari pasangan Terdakwa dengan Saksi I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ketiga “yang dilakukan oleh orangtua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan lebih dari satu orang secara bersama-sama”, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (1) Jo. ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya dasar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik itu alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 s/d Pasal 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah selama pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, penuntutan dan pengadilan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Jo. Pasal 33 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana masa penahanan yang telah dijalannya akan ditetapkan, untuk dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta lamanya pidana yang dijatuhkan lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Soe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berapa lamanya hukuman atau pidana apa yang dianggap paling cocok, selaras, dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya. Apakah tuntutan Penuntut Umum terhadap Terdakwa tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah merupakan kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pembuktian unsur ketiga diatas, Terdakwa merupakan ayah kandung dari Anak Korban, dimana fungsi dan tugas orangtua seharusnya memberikan kasih sayang, perhatian serta dapat membimbing, melindungi dan mendidik anak-anaknya, namun perbuatan Terdakwa justru sebaliknya dengan merusak masa depan Anak Korban, karena perbuatan Terdakwa akan sangat mempengaruhi tumbuh kembang dan pola pikir Anak Korban;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa juga sangat bertentangan dengan agama, sosial budaya dan kesehatan, karena Terdakwa masih memiliki hubungan darah garis lurus ke bawah 1 (satu) derajat dengan Anak Korban;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, ditentukan pidana terhadap Terdakwa ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata pembalasan terhadap perbuatannya, tetapi juga bertujuan mempertahankan ketertiban dan rasa adil dalam masyarakat serta mendidik agar perbuatan yang salah tersebut tidak terulang lagi baik oleh Terdakwa maupun orang lain, dengan demikian berdasarkan pertimbangan diatas, maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, sehingga telah dipandang tepat dan adil sesuai dengan tujuan hukum yakni keadilan,

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Soe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemanfaatan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 81 ayat (1) Jo. ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang menentukan selain pidana badan (pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun), juga dikenakan pidana denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), maka Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar putusan, dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma hukum, norma kesusilaan dan norma agama serta meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam rangka melindungi Anak dari tindakan kekerasan seksual;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma dan rasa takut pada Anak Korban serta dapat merusak pola pikir Anak Korban dalam masa pertumbuhannya;
- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Anak Korban;
- Terdakwa sebagai ayah kandung Anak Korban seharusnya menjadi orang yang bertanggungjawab dalam mendidik dan melindungi Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) Jo. ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Soe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**sebagai Orangtua dengan sengaja melakukan kekerasan, memaksa anak melakukan persetujuan dengannya**" sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun serta pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (sertus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani **Terdakwa** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan **Terdakwa** tetap ditahan;
5. Menetapkan agar **terdakwa** membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri So'E, pada hari Senin, tanggal 3 Oktober 2022, oleh kami, John Michel Leuwol, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhamad Zaki Iqbal, S.H., Philipus Jonathan Nainggolan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa 4 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yohanes Mone, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri So'E, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan **Terdakwa** didampingi Penasihat Hukumnya;

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua**

Muhamad Zaki Iqbal, S.H.

John Michel Leuwol, S.H.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Soe



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Philipus Jonathan Nainggolan, S.H.

**Panitera Pengganti,**

Yohanes Mone, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Soe